



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 1573 /KPTA.W6-A/HK2.6/VII/2025

TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA PENERAPAN SISTEM WILAYAH ATAU ZONA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa penerapan sistem wilayah atau zona di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sangat penting guna untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai kawal depan atau voorpost Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penerapan sistem wilayah atau zona pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dipandang perlu ditunjuk Tim Kelompok kerja tersebut.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 01/PC IKAHI/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025 tentang Susunan Pengurus Ikatan Hakim Tinggi Agama (IHTIMA) Pengadilan Tinggi Agama Palembang periode Tahun 2025-2027.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG TIM KELOMPOK KERJA PENERAPAN SISTEM WILAYAH ATAU ZONA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG.**
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Wilayah atau Zona Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja penerapan Sistem Wilayah atau Zona Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertugas untuk :
- A. Penanggung Jawab
1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas tim kelompok kerja penerapan sistem wilayah atau zona pada umumnya.
 2. Memberikan persetujuan terhadap hasil kerja tim kelompok kerja penerapan sistem wilayah atau zona.
- B. Koordinator
1. Memberikan arahan mengenai kegiatan tim kelompok kerja penerapan sistem wilayah atau zona.
 2. Melakukan bedah berkas dan diskusi hukum dalam wilayah atau zonanya masing-masing.
 3. Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum terhadap kinerja tim kelompok kerja penerapan sistem wilayah atau zona.
 4. Melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
 5. Membuat laporan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

C. Anggota

1. Menyusun rencana kerja Tim kelompok kerja sistem penerapan wilayah atau zona.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disepakati.
3. Melakukan monev terhadap rencana kerja.
4. Melakukan pertemuan secara berkala.
5. Memberikan laporan hasil kerja tim kelompok kerja sistem penerapan wilayah atau zona kepada koordinatrat zona.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 15 Juli 2025
Ketua,

ABDULLAH y



LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palembang
Nomor : 1573/KPTA.W6-A/HK2.6/VII/2025
Tanggal : 15 Juli 2025

**TIM KELOMPOK KERJA PENERAPAN SISTEM WILAYAH ATAU ZONA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
: Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

1. Wilayah atau Zona I


Koordinator : Pengadilan Agama Palembang Kelas IA
Anggota : a. Pengadilan Agama Kayuagung Kelas IA
b. Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II
c. Pengadilan Agama Prabumulih Kelas II

2. Wilayah atau Zona II

Koordinator : Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB
Anggota : a. Pengadilan Agama Baturaja Kelas IA
b. Pengadilan Agama Martapura Kelas II
c. Pengadilan Agama Muaradua Kelas II

3. Wilayah atau Zona III

Koordinator : Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB
Anggota : a. Pengadilan Agama Lahat Kelas IB
b. Pengadilan Agama Sekayu Kelas IB
c. Pengadilan Agama Pagaralam Kelas II


Ketua,
ABDULLAH